



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135. KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 140/42/SK/WN.KT-2022
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggalakkan syiar agama islam dan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam mempelajari agama islam khususnya dilingkungan Nagari Kubu Tapan dan sekitarnya maka perlu adanya fasilitas pendidikan non formal berupa majelis taklim;
- b. Bahwa untuk memfasilitasi kelancaran seluruh kegiatan majelis Taklim Nagari Kubu Tapan maka dipandang perlu untuk mengesahkan susunan pengurus yang sudah terbentuk.
- c. Bahwa dalam mengesahkan pengurus lembaga dan atau perkumpulan masyarakat di wilayah Nagari Kubu Tapan dengan berdasarkan pada bentuk kewenangan yang ada di Nagari.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- 2 Undang-undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 116, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 3 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124)
- 5 Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5958);

- 6 Peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 tentang kementerian agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negera Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8 Peraturan Menteri dalam Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);
- 9 Peraturan Mentri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 822);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.**
- KESATU** : Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus majelis taklim Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab pengurus majelis taklim sepenuhnya mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga majelis taklim;
- KETIGA** : Petikan surat keputusan ini akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan Belanja Majelis Taklim Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI KUBU TAPAN

SYAFRIADI AHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**
3. **Yang bersangkutan**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/42/SK/WN.KT-2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TAKLIM
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PELINDUNG : - CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
- KEPALA KUA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
- WALI NAGARI KUBU TAPAN

PENASEHAT : - AFRUDDIN
- REDY SYAPUTRA M

KETUA : DESI MARLINA
SEKRETARIS : MURNI WATI
BENDAHARA : HELMI SUSANTI

Ditetapkan di Kubu Tapan
Pada Tanggal 10 Januari 2022
WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD